

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Temanggung, dan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 74 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Temanggung yaitu sebagai berikut :

- 1) Tugas Pokok dan Fungsi Camat adalah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :
 - a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 - c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
 - d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
 - e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
 - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Camat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di kecamatan;
- b. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;
- c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- d. Pengoordinasian kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pelayanan lintas lingkungan kecamatan;
- e. Penyusunan program, pembinaan administrasi ketatalaksanaan dan rumah tangga kecamatan;
- f. Penyelenggaraan kesekretariatan kecamatan;
- g. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pemerintahan daerah di kecamatan;

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi :

- a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- c. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi :

- a. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- b. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- c. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, meliputi :

- a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- c. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati/Walikota.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, meliputi :

- a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- b. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- c. Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan, meliputi :

- a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
- d. Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, meliputi :

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- b. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;
- e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan ditingkat kecamatan;

- f. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan ditingkat kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan, meliputi :

- a. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- b. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati.

Selain tugas diatas, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :

- a. Perijinan;
- b. Rekomendasi;
- c. Koordinasi;
- d. Pembinaan;
- e. Pengawasan;
- f. Fasilitasi;
- g. Penetapan;
- h. Penyelenggaraan;
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.


Struktur organisasi Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung terdiri dari :

- 1) Camat
- 2) Sekretariat Kecamatan
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

- 3) Seksi Tata Pemerintahan
- 4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 5) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 6) Seksi Kesejahteraan Masyarakat

Struktur organisasi Kecamatan Parakan sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN PARAKAN – KABUPATEN TEMANGGUNG**



**Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan,
Pangkat dan Golongan KECAMATAN PARAKAN**

Tahun 2017

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KET
1	2	3	4
1	Kondisi pegawai berdasarkan: Kualifikasi Pendidikan		
	a SD/MI	0	
	b SMP	2	
	c SMA	15	
	d Sarjana Muda (D-III)	1	
	e S-1 dan D-IV	5	
	f S-2	1	
	Jumlah	24	
2	Pangkat/Golongan		
	a Gol I	1	
	b Gol II	8	
	c Gol III	13	
	d Gol IV	2	
	Jumlah	24	
3	Jabatan		
	a Eselon II	0	
	b Eselon III	2	
	c Eselon IV	6	
	d Eselon V	0	
	e Jabatan Fungsional	0	
	f Jabatan Fungsional Umum	16	
	Jumlah	24	
	JUMLAH	24	

Dari tabel di atas dapat digambarkan bahwa Kecamatan Parakan belum didukung dengan kuantitas sumber daya manusia yang mencukupi.

Sementara untuk mendukung tupoksi tersebut Kecamatan Parakan memiliki sarana dan prasarana yang dapat dilihat melalui tabel 2.3 di bawah ini.

Sementara untuk mendukung tupoksi tersebut Kecamatan Parakan memiliki sarana dan prasarana yang dapat dilihat melalui tabel 2.3 di bawah ini.

Tabel 2.3.
Kondisi Sarana dan Prasarana
Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung
Tahun 2017

Adapun dukungan sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Parakan dapat digambarkan melalui tabel berikut:

Kondisi Sarana dan Prasarana
Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung
Tahun 2017

NO	JENIS SARPRAS	TYPE/ MERK	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Tanah		3	Bidang	Baik
2	Gedung		5	Gedung	Baik
	Bangunan gedung kantor permanen		2	Gedung	Baik
	Bangunan gedung tempat ibadah permanen		1	Gedung	Cukup
	Bangunan gedung tempat pertemuan permanen		1	Gedung	Baik
	Bangunan gedung rumah dinas		1	Gedung	Baik
	Bangunan pagar keliling		1	Gedung	Baik
	Halaman		1	Paket	Baik
3	Alat-alat angkutan		36	Unit	22 Baik
	Mini bus (9 orang penumpang kebawah)	Toyota Avanza 1.3 EM/T	1	Unit	Baik
	Sepeda Motor Perangkat Desa	Honda Win/MCB	14	Unit	Rusak
	Sepeda Motor	Honda Win	3	Unit	Cukup
	Sepeda Motor	Suzuki Thunder/EN 125	1	Unit	Cukup
	Sepeda Motor	Yamaha Vixion/1PA	1	Unit	Baik
	Sepeda Motor	Supra X	1	Unit	Baik
	Sepeda Motor	Supra X	1	Unit	Baik
	Sepeda Motor Kades	Honda Verza	12	Unit	Baik
	Sepeda Motor Kades	Yamaha Matic MIO SOUL	2	Unit	Baik
4	Alat-alat kantor dan rumah tangga		195	Buah	176 Baik
	Lemari besi/metal	Fujita	1	Buah	Baik
	Rak besi/metal	-	5	Buah	Baik
	Filling kabinet	Daichi	1	Buah	Baik
	Filling kabinet	Elite	2	Buah	Baik
	Filling kabinet	Lufo	2	Buah	Baik
	Filling kabinet	Royal	2	Buah	Baik
	Meja panjang kayu	-	1	Buah	Baik

	Kursi rapat	K4 hitam	25	Buah	Baik
	Kursi tunggu	-	4	Buah	Baik
	Kursi kerja	-	45	Buah	Baik
	Meja kerja	-	3	Buah	Baik
	Meja ½ biro	-	32	Buah	Baik
	Meja kursi tamu	-	6	Buah	Baik
	Lemari kayu	-	2	Buah	Baik
	Kursi kerja		9	Buah	Baik
	Meja kursi makan	-	1	Set	Baik
	Genset	-	1	Unit	Baik
	Tempat tidur	-	2	Buah	Baik
	Buffet	-	2	Buah	Baik
	Penangkal petir	-	1	Buah	Baik
	Kulkas	-	1	Buah	Baik
	Kipas angin	-	1	Buah	Baik
	Dispenser	-	1	Buah	Baik
	Kompur gas	Rinnai	2	Buah	Baik
	Tabung gas	-	1	Buah	Baik
	Antena dan booster	-	1	Buah	Baik
	Televisi	Polytron/Toshiba	3	Buah	Baik
	Sound system	-	2	Set	Baik
	Pintu pagar	-	2	Buah	Baik
	UPS	-	3	Buah	Rusak
	Personal computer (PC)	-	7	Unit	Baik
	LCD proyektor	-	2	Unit	Baik
	Hub	-	1	Unit	Baik
	Laptop	-	4	Unit	Baik
	Perlengkapan komputer	-	2	Unit	Baik
	Hand talk (HT)	-	1	Unit	Baik
	Printer	-	7	Buah	Baik
	LCD komputer	-	5	Unit	Baik
	Lampu hias	-	1	Buah	Baik
	Tangga aluminium	-	1	Buah	Baik
5	Alat studio dan alat komunikasi		3	Unit	Baik
	Camera DSLR	-	2	Unit	Baik
	Pesawat telephone	-	1	Unit	Baik
6	Alat laboratorium		2	Unit	Baik
	Generator fest	-	1	Unit	Baik
7	Instalasi		2	Buah	Baik
	Instalasi penangkal petir manual		1	Set	Baik
	Instalasi SIAK kependudukan		1	Set	Baik
8	Jaringan		1	Buah	Baik

	Jaringan transmisi tegangan diatas 300 KVA		1	Buah	Baik
9	Ekstrakomptabel				
	Gordyn kantor	-	31	Set	Baik
	Meja tulis		4	Buah	Baik
	Kursi kerja		37	Buah	Baik
	Kursi rapat		21	Buah	Baik
	Kursi lipat	-	15	Unit	Rusak
	Kursi besi	-	40	Buah	Baik
	Papan data seksi	-	4	Buah	Baik
	Mesin ketik	-	4	Buah	Rusak
	Standar mic	-	2	Buah	Rusak
	Struktur organisasi	-	1	Buah	Baik
	Gambar presiden dan wakil	-	2	Buah	Baik
	Kalkulator	-	2	Buah	Rusak
	Lampu emergensi	-	1	Buah	Baik

Sumber : Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Tahun 2017

B. Fungsi Strategis Kecamatan Parakan

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung dimaksud, maka Kecamatan Parakan secara umum memiliki Fungsi strategis yaitu : **Mewujudkan Kecamatan Parakan menuju Temanggung sebagai daerah agraris, berwawasan lingkungan, memiliki masyarakat agamis, berbudaya dan sejahtera dengan pemerintahan yang bersih** sesuai dengan Visinya.

Secara singkat Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung memiliki mandat yang harus dipertanggung jawabkan dalam kaitannya penggunaan sumber daya, yaitu :

1. Meningkatkan akses/ pemerataan pelayanan publik dan pelayanan di bidang lainnya;
2. Meningkatkan sumber daya yang ada;
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. Permasalahan Utama yang dihadapi Kecamatan Parakan

Adapun permasalahan utama Kecamatan Parakan yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang pemerintahan, secara singkat dapat di rinci sebagai berikut :

- 1) Belum optimalnya pelayanan publik;
- 2) Belum optimalnya pengelolaan administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan, pengelolaan asset dan pengelolaan kearsipan;

- 3) Menurunnya pengamalan budi pekerti, tata krama, nilai budaya dan keteladanan;
- 4) Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi dan inovasi pertanian, pengembangan infrastruktur pertanian dan pengembangan pertanian yang berwawasan lingkungan
- 5) Belum optimalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 6) Belum optimalnya pemenuhan lingkungan hunian/ pemukiman yang bersih dan sehat
- 7) Belum optimalnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pemberdayaan pemuda dan pengembangan olah raga
- 8) Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur daerah

BAB II

PERJANJIAN KINERJA KINERJA

Pada bab ini akan kami uraikan secara ringkas tentang Perjanjian Kinerja tahun 2017. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome yang dihasilkan* dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Camat Parakan Kabupaten Temanggung pada Tahun 2017 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Temanggung untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Camat Parakan Kabupaten Temanggung telah melaksanakan 17 program 42 kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Temanggung sebesar

Rp 488.981.000,00 (**Empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah**).

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Camat Parakan Kabupaten Temanggung dengan Bupati Temanggung Tahun 2017, secara lengkap tercantum pada Lampiran 1 .

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya .

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Pada tahun 2017 , Kecamatan Parakan telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Camat Parakan Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 dan Rencana Strategis Kecamatan Parakan, setidaknya terdapat 16 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu :

a. Sasaran 1 : Meningkatkan pengetahuan antar pelajar

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun seblmnya	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya Pengetahuan antar pelajar	Terlaksananya kegiatan lomba antar pelajar	13 desa dalam 12 bulan	13 desa Dalam 12 bulan	100 %	100%	100 %

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran meningkatnya pengetahuan antar pelajar dapat dicapai sesuai dengan target. Untuk capaian kinerja meningkatnya pengetahuan antar pelajar dapat tercapai 100%, sesuai dengan target yang direncanakan. Sementara itu untuk capaian kinerja meningkatnya pengetahuan antar pelajar dapat diukur dari indikator cakupan penjangkaran kesehatan siswa tingkat dasar yang terlaksananya lomba dokter kecil di 14 Desa 2 Kelurahan se Kecamatan Parakan.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 1, adalah sebesar Rp 6.390.000,00 atau 100 % dari total pagu sebesar Rp 6.390.000,00, Hal ini berarti benar-benar dapat terserap sesuai dengan rencana dari Pagu yang ditentukan.

b. Sasaran 2 : Meningkatkan ketahanan pangan

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun seblmnya	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya ketahanan pangan	Terciptanya ketahanan pangan	13 desa dalam 12 bulan	13 desa Dalam 12 bulan	100 %	100%	100 %

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran meningkatnya ketahanan pangan dapat dicapai sesuai dengan target. Untuk

capaian kinerja meningkatnya ketahanan pangan diukur dari Indikator terciptanya ketahanan pangan di 13 desa sehingga tercapai 100%, sesuai dengan yang direncanakan. Sementara itu untuk capaian kinerja meningkatnya ketahanan pangan dapat diukur dari 1 indikator yakni terciptanya ketahanan pangan di 13 desa hal ini dapat dilihat bahwa di Kecamatan Parakan tidak ada yang kekurangan pangan. Dana yang dibutuhkan tercapai 100%, ini berarti bahwa dana yang ada benar-benar bisa terserap sesuai dengan kebutuhan.

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 2, rata-rata capaian kinerja Tahun 2017 apabila dibandingkan dengan Tahun 2016 hasilnya sama, sama-sama bisa terserap 100 % sesuai dengan yang direncanakan.

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan sudah sesuai dengan targetnya, sampai dengan tahun 2016 sudah mencapai target 100% dari target yang diharapkan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 2, adalah sebesar Rp 4.950.000,- atau 100 % dari total pagu sebesar Rp 4.950.000,-, Hal ini berarti benar-benar dapat terserap sesuai dengan rencana dari Pagu yang ditentukan. Keberhasilan pencapaian sasaran 2 sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan program peningkatan ketahanan pangan, dengan kegiatan antara lain adalah :

1. Pendampingan program raskin

c. Sasaran 3 : Meningkatkan pengetahuan bencana alam

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 3, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun seblmnya	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya pengetahuan bencana alam	Penanganan bencana alam	13 desa dalam 12 bulan	13 desa Dalam 12 bulan	100 %	100 %	100 %

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran meningkatnya pengetahuan bencana alam dapat dicapai sesuai dengan target.

Untuk capaian kinerja meningkatnya pengetahuan bencana alam diukur dari Indikator terlaksananya sosialisasi bencana alam yang tercapai di 13 desa atau 100% dan dapat terlaksana sesuai rencana. Sementara itu untuk capaian kinerja meningkatnya pengetahuan bencana alam dapat diukur dari 1 indikator yaitu indikator penanganan bencana alam yang tercapai di 13 desa masing –masing desa terdiri 2 orang atau tercapai 100 % .

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 3, rata-rata capaian kinerja Tahun 2017 apabila dibandingkan dengan Tahun 2016 sama karena pada tahun 2016 juga tercapai 100 %.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 2 tahun 2017 adalah sebesar Rp 3.850.000,- atau 100 % dari total pagu sebesar Rp 3.850.000,-, Hal ini berarti benar-benar dapat terserap sesuai dengan rencana dari Pagu yang ditentukan.

Keberhasilan pencapaian sasaran 3 sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan program pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam, dengan kegiatan antara lain adalah :

1. Kegiatan Sosialisasi bencana alam.

d. Sasaran 4 : Meningkatkan kualitas iman dan taqwa

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 4, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun seblmnya	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya kualitas iman dan taqwa	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tri kerukunan umat beragama dan cakupan fasilitasnya pelaksanaan peribadatan	13 desa dalam 12 bulan	13 desa dalam 12 bulan	100 %	100%	100 %

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran meningkatnya kualitas iman dan taqwa dapat dicapai sesuai dengan target. Untuk capaian kinerja meningkatnya kualitas iman dan taqwa dari Indikator cakupan

fasilitas tri kerukunan umat beragama dan cakupan fasilitasi pelaksanaan peribadatan tercapai di 13 desa masing-masing desa terdiri 2 orang atau tercapai 100%.

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 4, rata-rata capaian kinerja Tahun 2017 apabila dibandingkan dengan Tahun 2016, sesungguhnya tidak ada perbedaan, untuk tahun 2017 tercapai 100%, sedangkan tahun 2016 juga tercapai 100%.

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis sudah sesuai dengan yang direncanakan..

Analisisaatas efisiensi penggunaan sumber dana

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 4, adalah sebesar Rp 6.400.000,- atau 100 % dari total pagu sebesar Rp 6.400.000,-, Hal ini berarti benar-benar dapat terserap sesuai dengan rencana dari Pagu yang ditentukan

Keberhasilan pencapaian sasaran 4 sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan program peningkatan kerukunan antar umat beragama, dengan kegiatan antara lain adalah :

1. Fasilitasi kegiatan keagamaan.

e. Sasaran 5 : Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan dan perkotaan

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 5, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun seblmnya	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan dan perkotaan	1. Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam teknologi tepat guna, persentase menurunnya rumah tangga sasaran	13 desa	13 desa	100 %	100%	100 %
	2. Cakupan perencanaan pembangunan desa yang partisipatif dan persentase partisipasi rumah tangga sasaran dalam Musrenbang	13 desa	13 desa	100 %	100 %	100 %

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan dan perkotaan dapat dicapai sesuai dengan target. Untuk capaian kinerja meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan dan perkotaan diukur dari 2 (dua) Indikator yaitu indikator Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam teknologi tepat guna yang terealisasi untuk 13 desa atau tercapai 100%, sesuai dengan target yang diharapkan. Sementara itu untuk capaian kinerja meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan dan perkotaan diukur dari 2 (dua) indikator yaitu indikator Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam teknologi tepat guna yang tercapai di 13 desa masing-masing desa terdiri 3 orang atau 100 %, dan indikator Cakupan perencanaan pembangunan desa yang partisipatif tercapai di 13 desa yang diikuti oleh perwakilan desa masing-masing terdiri 5 orang atau 100%,.

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 5, rata-rata capaian kinerja Tahun 2017 apabila dibandingkan dengan Tahun 2016, sesungguhnya mengalami kenaikan, untuk tahun 2017 tercapai 100%.

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis sudah sesuai dengan yang direncanakan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana

Hal ini dapat dilihat pada Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 5, adalah sebesar Rp 21.800.000,- dan RP. 13.350.000; dapat terserap sebesar Rp 21.800.000,- dan Rp. 13.350.000; sehingga targetnya tercapai 100 % sedangkan untuk tahun 2016 dapat menyerap Rp 16.699.900,- atau 100 % dari total pagu sebesar Rp 16.699.900,-, Hal ini berarti ada peningkatan .

Keberhasilan pencapaian sasaran 5 sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan :

- i. program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan, dengan kegiatan antara lain adalah :
 1. Kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat desa;
 2. Fasilitasi Kegiatan Pendampingan desa Binaan;
 3. Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
- ii. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, dengan kegiatan antara lain :
 1. Fasilitasi dan pelaksanaan Musrenbang di tingkat Desa dan Kecamatan;

2. Fasilitasi penyusunan RKP Desa.

f. Sasaran 6 : Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 6, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun seblmnya	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup	13 desa dalam 12 bulan 100 %	13 desa Dalam 12 bulan 100 %	100 %	100%	100 %

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran meningkatnya perilaku hidup bersih sehat dapat dicapai sesuai dengan target. Untuk capaian kinerja meningkatnya perilaku hidup sehat dapat terealisasi di 13 desa atau tercapai 100%, sesuai dengan target yang direncanakan. Sementara itu untuk capaian kinerja meningkatnya kelestarian lingkungan hidup dapat diukur dari indikator cakupan pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang terealisasi untuk 13 desa dan selama tahun 2017 tidak pernah ada pengaduan dari masyarakat atau tercapai 100%.

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 6, rata-rata capaian kinerja Tahun 2017 apabila dibandingkan dengan Tahun 2016, sesungguhnya ada kenaikan dari tahun 2016 ..

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 6, adalah sebesar Rp 3.900.000,- dan dapat terserap 100 % sesuai dengan pagunya.

Keberhasilan pencapaian sasaran 6 sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, dengan kegiatan antara lain adalah :

1. Fasilitasi budaya sehat dan kebersihan lingkungan

g. Sasaran 7 : Meningkatnya perilaku hidup sehat

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 7, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun seblmnya	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya perilaku hidup sehat	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa tingkat dasar	2 SD dalam 12 bulan 100 %	1 SD dan 1 MI Dalam 12 bulan 100 %	100 %	100%	100 %

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran meningkatnya perilaku hidup bersih sehat dapat dicapai sesuai dengan target. Untuk capaian kinerja meningkatnya perilaku hidup sehat dapat tercapai 100%, sesuai dengan target yang direncanakan. Sementara itu untuk capaian kinerja meningkatnya perilaku hidup sehat dapat diukur dari indikator cakupan penjangkaran kesehatan siswa tingkat dasar yang terlaksana di SD Candisari dan TK Purborejo atau tercapai sesuai target (100%),

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 7, rata-rata capaian kinerja Tahun 2017 apabila dibandingkan dengan Tahun 2016, sesungguhnya sama, yakni tercapai 100%.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana

Penggunaan sumber dana keuangan untuk pencapaian Sasaran 7, adalah sebesar Rp 4.900.000,- dan dapat terserap 100 % sesuai dengan pagunya. Keberhasilan pencapaian sasaran 7 sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan program upaya kesehatan masyarakat, dengan kegiatan antara lain adalah :

1. Kegiatan Pembinaan UKS/LSS

h. Sasaran 8 : Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 8, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun seblmnya	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya kinerja	1. Persentase anggaran penata	100%	100 %	99,21 %	100 %	100%

penyelenggaraan pemerintahan daerah	usaha SKPD terhadap total belanja langsung 2. Rasio realisasi pendapatan daerah terhadap potensi pendapatan daerah dan Rasio PAD terhadap pendapatan daerah	13 desa	13 desa	100 %	100 %	100 %
-------------------------------------	--	---------	---------	-------	-------	-------

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dicapai sesuai dengan target. Untuk capaian kinerja meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah diukur dari 2 (dua) Indikator yaitu indikator yang tercapai 95,95%, sedikit dibawah target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Sementara itu untuk capaian kinerja meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat diukur dari 2 (dua) indikator yaitu indikator persentase anggaran penatausahaan SKPD terhadap total belanja langsung yang tercapai 99,63 % dan indikator rasio realisasi pendapatan daerah terhadap potensi pendapatan daerah yang dapat tercapai 100% di Kecamatan Parakan target PBB-P2 sebesar Rp 244.413.153,- dan lunas per 31 Oktober 2017.

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 8, rata-rata capaian kinerja Tahun 2017 apabila dibandingkan dengan Tahun 2016, sesungguhnya mengalami kenaikan, untuk tahun 2016 tercapai 98,90 %.

Keberhasilan pencapaian sasaran 8 sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan :

i. program pelayanan administrasi perkantoran, dengan kegiatan antara lain adalah :

1. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
2. Penyediaan jasa kebersihan perkantoran
3. Penyediaan alat tulis kantor;
4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
5. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
6. Penyediaan bahan bacaan dan praturan perundang-undangan
7. Penyediaan makanan dan minuman
8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

ii. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan kegiatan antara lain :

1. Pengadaan peralatan gedung kantor;
2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
4. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Camat;
5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
6. Pangadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor.
7. Pengadaan perlengkapan rumah dinas/jabatan
8. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

iii. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kerja keuangan, dengan kegiatan antara lain :

1. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

iii. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, dengan kegiatan antara lain :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

i. Sasaran 9 : Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 9, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun seblmnya	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase tersusunnya dokumen pelaporan daerah	100 %	100 %	100 %	100%	100 %

Secara umum capaian indikator pada sasaran meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dicapai sesuai dengan target. Untuk capaian kinerja meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah diukur dari daerah dapat diukur dari indikator persentase tersusunnya dokumen pelaporan daerah yang terealisasi sebanyak 12 dokumen atau tercapai 100 %.

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis sudah sesuai dengan yang direncanakan yakni sebesar 100 %.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 9, adalah sebesar Rp 1.500.000 dan Paten Rp. 3.900.000; dari pagu sebesar Rp 1.500.000,- dan Rp.3.900.000 pada tahun 2017 dapat terserap 100 % dari total pagu sebesar Rp 1.500.000,- dan Rp.3.900.000;

Keberhasilan pencapaian sasaran 9 sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan :

i. program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, dengan kegiatan antara lain adalah :

1. Kegiatan fasilitasi dan verifikasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)
2. Monitoring pelaksanaan pembangunan tingkat kecamatan.

j. Sasaran 10 : Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 10, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun seblmnya	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa	Cakupan pembinaan administrasi desa	13 desa	13 desa	100 %	100%	100 %

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dicapai sesuai dengan target. Untuk capaian kinerja meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah diukur dari Indikator Persentase tersusunnya dokumen pelaporan daerah yang tercapai 100 %, sesuai dengan yang direncanakan yaitu 100 %. Sementara itu untuk capaian kinerja meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat

diukur dari indikator cakupan pembinaan administrasi desa yang yang terealisasi di 13 desa dapat dilihat melalui APBDes dan administrasi ADD atau tercapai 100 %

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 10, rata-rata capaian kinerja Tahun 2017 apabila dibandingkan dengan tahun 2016.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 9, adalah sebesar Rp 16.850.000,- atau 100 % dari pagu sebesar Rp 16.850.000,- Keberhasilan pencapaian sasaran 10 sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan :

i. program pembinaan dan fasiltasi pengelolaan keuangan desa, dengan kegiatan antara lain :

1. Kegiatan fasilitasi dan evaluasi peraturan desa tentang APBDes
2. Fasilitas dana transfer

k. Sasaran 11 : Meningkatnya kemampuan, profesionalisme, dan kesejahteraan SDM Aparatur

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 11, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun seblmnya	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya kemampuan, profesionalisme, dan kesejahteraan SDM Aparatur	Persentase pengisian jabatan perangkat Desa yang kosong	2 desa	0	0 %	0%	100 %

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran meningkatnya kemampuan, profesionalisme dan kesejahteraan SDM aparatur dapat dicapai sesuai dengan target. Untuk capaian kinerja meningkatnya kemampuan, profesionalisme dan kesejahteraan SDM aparatur diukur dari Indikator Persentase pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong yang tercapai 100 % atau telah dilaksanakan Sementara itu untuk capaian kinerja meningkatnya kemampuan, profesionalisme dan kesejahteraan SDM aparatur

dapat diukur dari indikator persentase pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong yang ada di 8 desa .

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 11, rata-rata capaian kinerja Tahun 2017 .

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 10, adalah sebesar Rp 16.900.000,- atau sebesar 100 % dari pagu sebesar Rp 16.900.000,-

Keberhasilan pencapaian sasaran 10, sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, dengan kegiatan antara lain adalah :

1. Rapat Koordinasi Kades dan Perangkat desa;
2. Pelatihan aparatur pemerintahan desa
3. Fasilitasi pengisian perangkat desa

I.Sasaran 12 : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 12, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun seblmnya	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya	1. Cakupan penerbitan KK, KTP, Akte Kelahiran	13 desa dalam 12 bulan	13 desa Dalam 12 bulan	100 %	100%	100 %
	2. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dapat dicapai sesuai dengan target. Untuk capaian kinerja meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan diukur dari Indikator Cakupan perbitan KK, KTP, Akte kelahiran tercapai 100%, sesuai yang direncanakan. Sementara itu untuk capaian kinerja meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dapat diukur dari indikator cakupan penerbitan KK, KTP-Elektronik pada tahun 2017 ini tercapai

sesuai target (100%), dan indikator terwujudnya tertib administrasi kependudukan juga dapat tercapai 100% dilaksanakan secara berkala selama 12 bulan.

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 12, rata-rata capaian kinerja Tahun 2017 apabila dibandingkan dengan Tahun 2016, sesungguhnya tidak ada perubahan, untuk tahun 2017 tercapai 100%.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 12, adalah sebesar Rp 5.800.000,- atau 100 % dari pagu yang ada . Keberhasilan pencapaian sasaran 11 sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan program Penataan administrasi kependudukan, dengan kegiatan antara lain adalah :

1. Kegiatan fasilitasi administrasi kependudukan.

m. Sasaran 13 Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 13, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun seblmnya	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya kualitas perencanaan pengendalian evaluasi dan pengkajian pembangunan daerah	Rasio dokumen perencanaan pembangunan daerah	100 %	100 %	100 %	100%	100 %

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah dapat dicapai sesuai dengan target. Untuk capaian kinerja Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah diukur dari Indikator rasio dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terealisasi sebanyak 12 dokumen atau tercapai 100%, sesuai yang direncanakan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 13, tahun 2017 ini adalah sebesar Rp 1.500.000,- atau 100 % dari pagu yang ada.

Keberhasilan pencapaian sasaran 13 sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan program Perencanaan pembangunan, dengan kegiatan antara lain adalah :

1. Penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan

n. Sasaran 14 : Meningkatnya kualitas data pembangunan dan data statistik daerah

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 14, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun seblmnya	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya kualitas data pembangunan dan data statistik daerah	1. Besaran ketersediaan data statistik	13 desa	13 desa	100 %	100%	100 %

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran meningkatnya kualitas data pembangunan dan data statistik daerah dapat dicapai sesuai dengan target. Untuk capaian kinerja meningkatnya kualitas data pembangunan dan data statistik daerah diukur dari Indikator besaran ketersediaan data statistik yang terealisasi untuk 13 desa atau tercapai 100%, sesuai dengan target yang direncanakan.

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 14, rata-rata capaian kinerja Tahun 2016 apabila dibandingkan dengan Tahun 2015, sesungguhnya tidak ada perubahan, untuk tahun 2016 tercapai 100%, sedangkan tahun 2015 juga tercapai 100%.

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis sudah sesuai dengan yang direncanakan yakni sebesar **23,14 %**.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 14, tahun 2017 anggaran yang terserap sebesar Rp 3.800.000,- atau 100 % dari pagu yang direncanakan yaitu sebesar Rp 3.800.000;

Keberhasilan pencapaian sasaran 14 sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan program pengembangan data/Informasi/Statistik daerah, dengan kegiatan antara lain adalah :

1. Fasilitasi penyusunan dan pemberdayaan profil desa

o. Sasaran 15 : Meningkatnya kualitas pengurus PKK Desa

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 15, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun seblmnya	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya kualitas pengurus PKK Desa	Rasio pembinaan pengurus PKK	13 desa	13 desa	100 %	0%	100 %

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran meningkatnya kualitas pengurus PKK Desa dapat dicapai sesuai dengan target. Untuk capaian kinerja meningkatnya kualitas pengurus PKK Desa dapat diukur dari Indikator terbinanya pengurus PKK Desa yang ada di 13 desa dilaksanakan secara berkala selama 2 bulan tercapai 100%,

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 15, rata-rata capaian kinerja Tahun 2017 apabila dibandingkan dengan Tahun 2016, sebenarnya sama, untuk tahun 2017 tercapai 100%, sedangkan tahun 2016 juga tercapai 100 %

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 15, adalah sebesar Rp 13.000.000,- dari total anggaran Rp 13.000.000,- berarti dapat terserap 100 %.

Keberhasilan pencapaian sasaran 15 sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan, dengan kegiatan antara lain adalah :

1. Fasilitasi Kegiatan PKK.

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, pada tahun anggaran 2017, di dukung dengan Anggaran sebesar Rp. 420.553.518,-, Anggaran tersebut bersumber dari APBD II (DAU), secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut:

1. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 293.128.000,-
2. Belanja Modal sebesar Rp. 50.000.000,-
3. Belanja Pegawai sebesar Rp. 61.281.000,-

Dari anggaran sebesar Rp 420.553.518,- terserap 98,18 % atau sebesar Rp 412.915.743,-

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Pengetahuan antar pelajar	Program Wajib Belajar Pendidikan dasar Sembilan Tahun	5.200.000	5.200.000	100
Meningkatnya ketahanan pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	4.950.000	4.950.000	100
Meningkatnya pengetahuan bencana alam	Program Pencegahan dini dan Penanggulangan Bencana Alam	3.850.000	3.850.000	100
Meningkatnya kualitas pengurus PKK Desa	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan kualitas anak dan Perempuan	13.000.000	13.000.000	100
Meningkatnya kualitas iman dan taqwa	Program pengembangan nilai keagamaan	6.400.000	6.400.000	100
Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	8.800.000	8.800.000	100
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/Kelurahan	13.350.000	13.350.000	100
Meningkatnya perilaku hidup sehat	Upaya Kesehatan Masyarakat	4.900.000	4.900.000	100

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	171.086.560	164.161.835	95,95
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	112.000.000	111.586.950	99,63
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	24.366.958	24.366.958	100
Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	3.900.000	3.900.000	100
Peningkatan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	16.850.000	16.850.000	100
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	16.900.000	16.600.000	98,22
Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pelayanan lainnya	Program Penataan administrasi Kependudukan	5.800.000	5.800.000	100
Meningkatnya kualitas data pembangunan dan data statistik daerah	Program Pengembangan data//Informasi/Statistik Daerah	3.800.000	3.800.000	100
Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup	3.900.000	3.900.000	100
Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase tersusunnya dokumen pelaporan daerah	1.500.000	1.500.000	100

BAB IV P E N U T U P

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Kecamatan Parakan

Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintah mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan di bidang pemerintahan umum. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin .

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Kecamatan Parakan dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan ketegori (***Amat Baik***), hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

- a. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dicapai (98,18 %) dalam 15 sasaran, dengan rincian per sasaran :
1. Meningkatnya Pengetahuan antar pelajar tercapai 100 %
 2. Meningkatnya ketahanan pangan tercapai 100 %,
 3. Meningkatnya pengetahuan bencana alam tercapai 100 %,
 4. Meningkatnya kualitas iman dan taqwa tercapai 100 %,
 5. Meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan tercapai 100 %
 6. Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup tercapai 100 %,
 7. Meningkatnya perilaku hidup sehat tercapai 100 %
 8. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tercapai 98.52 %,
 9. Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah tercapai 100 %,
 10. Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa tercapai 100 %
 11. Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pelayanan lainnya tercapai 100 %
 12. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah tercapai 100 %
 13. Meningkatnya kualitas pengurus PKK Desa tercapai 100 %
 14. Meningkatnya kualitas data pembangunan dan data statistik daerah tercapai 100 %

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung di masa mendatang antara lain :

1. Peningkatan ketahanan pangan dari aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan
2. Peningkatan keindahan dan kebersihan lingkungan perkotaan
3. Peningkatan ketertiban dan keamanan
4. Peningkatan pencegahan penanggulangan dan penanganan bencana
5. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana keagamaan
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat
7. Peningkatan kelestarian lingkungan hidup
8. Peningkatan lingkungan sehat
9. Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
10. Peningkatan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
11. Peningkatan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa
12. Peningkatan kemampuan, profesionalisme, kesejahteraan SDM aparatur
13. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan
14. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pengkajian pembangunan daerah
15. Peningkatan kualitas data pembangunan dan data statistik daerah
16. Peningkatan kualitas SDM Pengurus PKK desa

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2017 untuk Kecamatan Parakan, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang
Sekian dan terima kasih.

Parakan, 05 Pebruari 2018

CAMAT PARAKAN

Drs. TOTO BUDI WYANTO
Pembina Tingkat I
NIP. 196112031990111001